

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara akan selalu menjadi standar dalam menilai Kesejahteraan masyarakat setempat. Semakin berkembangnya perekonomian akan semakin mampu menghantarkan masyarakatnya ke dalam kehidupan yang aman dan sejahtera, begitu pula semakin merosot perekonomian suatu bangsa akan sangat berpengaruh kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya.

Dengan memaksimalkan zakat dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia dan juga kepada DPR RI paling sedikit sekali dalam setahun.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, yang kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Pada intinya secara teoritis, ada dua macam lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. (Wardiyah, 2017) Dan di Indonesia sendiri terdapat dua macam perbankan ialah terdapat Bank Konvensional dan Bank Syariah. Akan tetapi berbeda dengan BAZNAS yang merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional Akuntabilitas dan

transparansi dari Organisasi Pengelola Zakat, Infak/Sedekah telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Oleh sebab itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 109 untuk menyamakan laporan keuangan serta memudahkan dalam proses pengauditan, karena pengauditan laporan keuangan pada BAZNAS atau LAZ merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat, apalagi dana yang dikumpulkan adalah dana umat.

Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah tujuannya yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pada transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 berlaku pada OPZ yang pembentukannya dimaksud guna untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Laporan keuangan pada badan atau lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasional, yaitu guna untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah. Namun pada praktiknya masih terdapat beberapa Lembaga Amil zakat yang belum menerapkan penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 dan hasil laporan penelitian yang mengkaji tentang akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 masih terdapat beberapa hasil laporan penelitian yang berbeda, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti berikut ini.

Peneliti pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus pada Lazis Al-Haromain dan Lesma An-Nuur Kota Batu) yang mengungkapkan bahwa Pengakuan dana ZIS oleh LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur atas dasar tunai dimana hanya akan dilakukan pencatatan apabila telah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Pernyataan ini sesuai dengan PSAK 109 ayat 09 yaitu penerimaan

ZIS diakui pada saat kas atau aset lainnya telah diterima. (Saputri, Diana, & Mawardi, 2019)

Peneliti pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado yang mengungkapkan bahwa BAZNAS Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. (Wati HS Arief, Manossoh, & Stanly W, 2017)

Lain halnya dengan penelitian Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah. Kemudian Dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Pekanbaru maka tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah Kota Pekanbaru terus meningkat. (Megawati & Trisnawati, 2014) Kemudian peneliti (Yulianti, 2021) mengungkapkan BAZNAS Kota Bandung telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan mengungkapkan transaksi keuangan baik dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana zakat, infak/sedekah telah sesuai dengan PSAK 109.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, beberapa penelitian memberi kesimpulan bahwa masih ada OPZ yang belum menerapkan PSAK 109. Menurut (Wati HS Arief, Manossoh, & Stanly W, 2017) dan S (Ipansyah, Rahmi, & Helmi, 2013), (Saputri, Diana, & Mawardi, 2019) proses akuntansi zakat dan infak/sedekah masih tergolong sederhana, penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada transaksi dan penyajian laporan keuangan belum

menerapkan PSAK 109. Namun menurut (Yulianti, 2021) dan (Megawati & Trisnawati, 2014) menemukan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan sudah lengkap, baik dari sisi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan yang telah sesuai dengan PSAK 109.

Baznas Kabupaten Sumedang merupakan organisasi zakat yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Keberadaannya merupakan salah satu organisasi yang menggarap 270 Desa dan 7 Kelurahan yang terdiri dari 26 Kecamatan. dalam hal pelaksanaan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pemerintah Kabupaten Sumedang menjadi daerah pertama yang memiliki peraturan daerah (PERDA) tentang optimalisasi pengelolaan zakat. Peraturan Daerah tersebut merupakan salah satu senjata yang mestinya menjadi penguat dalam pelaksanaan optimalisasi dana zakat melalui BAZNAS Kabupaten Sumedang. Mengingat pentingnya pelaporan keuangan yang dibuat oleh Lembaga, idealnya BAZNAS Kabupaten Sumedang telah melaksanakan penerapan akuntansi zakat sesuai dengan pedoman yang ada, yakni PSAK 109.

Dengan demikian, gambaran penerapan laporan akuntansi zakat, infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109 berperan penting bagi BAZNAS Sumedang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja yang lebih baik dan dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi zakat di salah satu lembaga pengelola zakat dengan judul **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Secara teori, bagi penulis sebagai pengalaman dalam mengembangkan dan menambah wawasan pengetahuan mengenai penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, menambah pengetahuan dan sebagai bahan pengembangan dalam memperdalam peneliti tentang penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109

- b. Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sedikit masukan dan pandangan tentang penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah.
- c. Bagi akademisi dan pembaca, penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan informasi dalam khazanah keilmuan khususnya tentang zakat dan akuntansi zakat serta menjadi bahan tambahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

